

**DIMENSI KEADILAN ATAS PEMBERLAKUAN PP NO. 46 TAHUN 2013  
DAN PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Saifhul Anuar Syahdan  
Asfida Parama Rani  
STIEI Kayutangi Banjarmasin  
[saifhul@stiei-kayutangi-bjm.ac.id](mailto:saifhul@stiei-kayutangi-bjm.ac.id)  
[asfida@stiei-kayutangi-bjm.ac.id](mailto:asfida@stiei-kayutangi-bjm.ac.id)

**Abstract**

*One is an increase in state income taxes, which will be used to finance the state. Increased tax revenue must involve all parties, one of which is the implementation of policies PP No. 46 in 2013 concerning the taxation of 1% of turnover for SMEs. Enabling this policy must lead to a sense of justice and resistance in the community. Implications of the application of the PP. 46 in 2013, the spirit of reporting makes it easy for SMEs to be a resident. For tax authorities, bureaucratic reform and tax administration is expected to greater tax compliance. Finally, the dimensions of justice on the PP. No. 46 in 2013 replied that the potential tax revenue could be done at all levels of society. Reality if done correctly by the tax authorities, then the public would be obedient in paying taxes.*

**Keywords:** Dimensions of justice, PP No. 46 Tahun 2013, The Compliance

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial. Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Terdapat lima perubahan penting dalam peraturan pajak penghasilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diantaranya (1) perubahan penghasilan tidak kena pajak; (2) insentif bagi sumbangan wajib keagamaan; (3) insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek; (4) insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tarif hingga 50%; serta (5) beberapa poin penerimaan.

Target penerimaan pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tentu harus dibarengi upaya ataupun strategi yang harus ditempuh negara dalam hal ini Dirjen Pajak. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak adalah peningkatan jumlah wajib pajak.

Pengesahan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentunya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan). Lebih lanjut,

salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi pro dan kontra saat ini adalah kebijakan pajak bagi UKM sebesar 1 % dari omzet. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari perilaku kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat yang bersamaan akan timbul upaya penghindaran pajak (*tax evasion*) yang berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak.

Menurut Jackson dan Milliron dalam Andarini, 2010, salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurut Vogel, Spicer, dan Becker dalam Andarini(2010) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak.

Pemerintah telah menerbitkan PP No 46 Th.2013 tentang pajak UKM, yang substansinya adalah pungutan pajak sebesar 1% dari Omzet < 4,8 miliar per-tahun terhadap WP badan maupun OP, yang berlaku mulai 1 Juli 2013. Sekilas nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena margin UKM yang berbeda-beda. Sebuah ilustrasi, realitanya sejumlah pengusaha jasa dari berbagai sektor mungkin akan senang menyambut lahirnya kebijakan ini. Betapa tidak, dengan margin keuntungan yang bisa dicapai 50 persen, mereka cukup mengeluarkan pajak sebesar 1 persen saja. Disisi lain, ketika omzet sudah mendekati 4,8 miliar setahun, seperti yang disyaratkan kebijakan ini, terbuka kemungkinan pelaku UKM *mensplit*entitas usahanya agar tetap dikenai pajak 1 persen. Sementara di sektor lain, sejumlah pengusaha kecil bemarkin laba lebih rendah justru kelimpungan. Dampak kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan sembako menjadi beban bagi kelangsungan usahanya.

Maksud dari pemberlakuan pungutan atas UKM beromzet Rp.300 juta sampai maksimal Rp4,8 Milyar merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah (Rahmani dalam

Majalah Akuntansi Indonesia, 2013)). Pasalnya, jika pelaku UKM menolak untuk mengikuti kebijakan tersebut, justru bakal dikenai pajak umum yang lebih besar dan lebih memberatkan.

Tidak dipungkiri memang, hingga kini masih banyak sektor UKM yang belum menjadi wajib pajak. Padahal, dari sisi pendapatan seharusnya sudah layak menjadi objek pajak. Fuad Rahmani dalam Majalah Akuntansi Indonesia (2013) menyatakan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena pajak bicara keadilan.

Berdasarkan survei dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Tercatat untuk WP Orang Pribadi, dari potensi sekitar 60 juta orang baru sekitar 25 juta yang telah membayar pajak. Sementara WP Badan, DJP mencatat baru sekitar 520 WP yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba. Sementara untuk pelaku UKM masih jauh dari harapan, berdasarkan Sensus Pajak Nasional (SPN).

Dengan kondisi seperti ini, DJP berkeyakinan bahwa pelaku UKM wajib dikenai pajak penghasilan. Birokrasi dan administrasi perpajakan juga wajib dibenahi, hal tersebut dikarenakan banyak perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akibat mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan.

Berangkat dari hal tersebut, maka diciptakanlah penyederhanaan aturan perpajakan dalam bentuk Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha dengan Peredaran Bruto (omzet) tertentu sebagaimana diatur dalam PP 46 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka tulisan ini mencoba menganalisa sejauh mana dimensi keadilan dari pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 yang berimplikasi kepatuhan Wajib Pajak khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

**PEMBAHASAN****Potensi Penerimaan Pajak**

Potensi peningkatan penerimaan pajak masih sangat besar, di mana data yang ada menunjukkan sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) Terdaftar	2009	2010	2011	2012	2013
Total Nasional	15.911.576	19.112.590	22.319.073	24.812.569	25.857.390

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (Metro TV), 2013

Tabel.2 Jumlah SPT Tahunan PPh

Realisasi SPT Tahunan PPh	2009	2010	2011	2012	2013
Total SPT	5.413.114	8.202.309	9.332.626	10.016.582	9.441.043

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (Metro TV), 2013

Chandra Budi dalam Majalah Akuntan Indonesia (2013) menjelaskan bawa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp995,2 triliun. Angka ini berarti 66 persen lebih dari target pendapatan negara 2013 yang mencapai Rp.1.502,0 triliun. Dibanding dengan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, setidaknya target penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 19,1 persen. Untuk mencapai target pajak tersebut dibutuhkan peran serta aktif seluruh masyarakat dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk peran UKM.

Dalam rangka menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dan memberikan keadilan dalam berusaha (*level of playingfields*), Pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk memiliki NPWP dan sekaligus kepatuhannya. Menurut AIM, Bahl, Muray (1990), upaya tersebut akan menemui banyak kendala (*obstacles*) karena orang cenderung untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) atau melakukan manipulasi pajak (*tax evasion*).

Menurut Choiruman (2004), berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun

pembangunan, Pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak (*tax coverage*) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*taxpayers' compliance*). Namun upaya tersebut akan menghadapi berbagai kendala antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat (*taxpayers' awareness*) untuk membayar pajak, belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan di bidang perpajakan, dan banyak potensi pajak yang belum tergali dan terealisasi secara optimal sehingga *tax rasionya* rendah (Kurniawan, 2004).

**Dimensi Keadilan**

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Andarini (2010) adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi

perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (*tax evasion*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Christensen dkk. (dalam Azmi dan Perumal, 2008) menyatakan bahwa persepsi keadilan sulit didefinisikan karena empat masalah utama: (1) merupakan masalah dimensional, (2) dapat didefinisikan pada tingkat individu maupun pada masyarakat luas, (3) keadilan terkait dengan kompleksitas, dan (4) kurangnya keadilan dapat menjadikan pertimbangan atau menyebabkan ketidakpatuhan.

Penelitian yang menghubungkan dimensi keadilan pajak dan tingkat kepatuhan pajak oleh Jackson dan Milliron (1986) serta Richardson dan Sawyer (2001), dalam Richardson (2006), menunjukkan pentingnya pajak melekat pada keadilan sebagai sebuah variabel yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. Dimensi keadilan pajak bahkan diidentifikasi sebagai variabel nonekonomi kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Namun, Richardson (2006) menemukan bahwa hasil dari penelitian-penelitian mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak ini tidak konsisten. Salah satu alasan utama ketidakkonsistenan hasil ini adalah sifat multidimensional dari keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak yang juga dipengaruhi budaya nasional Hofstede.

Azmi dan Perumal (2008) meneliti pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak di Malaysia. Penelitian ini juga mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Gerbing (1988). Hasil analisis faktor yang dilakukan terhadap dimensi-dimensi keadilan pajak ini dapat diketahui bahwa terdapat tiga dimensi keadilan pajak yang berpengaruh signifikan, yaitu keadilan umum (*general fairness*), struktur pajak (*tax structure*), dan kepentingan pribadi (*self interest*). Perbedaan hasil ini dipengaruhi dengan adanya perbedaan pendidikan atau pengetahuan atas

perpajakan dan kultur budaya antara Malaysia dan negara-negara pada penelitian sebelumnya.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni *et al.* 1998). Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya (AIM, Bahl, Murray. 1990). Kalaupun ada datanya, biasanya tersebar di berbagai tempat dengan struktur yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan di New Zealand, Pemerintah menerapkan aturan-aturan baru yang tujuannya

mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak (*voluntarily compliance*). Contoh, semua pembayaran yang dilakukan kepada pemasok (*suppliers*), apabila dilakukan melalui transfer bank dapat digunakan sebagai pajak masukan (*tax credit*), sedang bila dibayar dengan kas tidak bisa dianggap sebagai pajak masukan. Aturan tersebut diberlakukan agar semua transaksi perusahaan dapat dilacak (*traceable*).

Alm, Bahl, Murray (1990). Alm, Bahl, dan Murray (1990) meneliti kepatuhan para pembayar pajak di Jamaika. Penelitian dilakukan terhadap 1.345 perusahaan (dengan total karyawan berjumlah 69.724 orang) dengan objek penelitian berupa pemotongan Pajak Penghasilan oleh perusahaan untuk tahun 1984. Penelitian dilakukan secara acak (random) terhadap 10.000 wajib pajak orang pribadi (*individual taxpayers*). Pajak penghasilan di Jamaika memberi kontribusi penerimaan negara sebesar 28,9% dan 90% dari jumlah tersebut diperoleh melalui pemotongan (*withholding*) oleh pemberi kerja (*employers*). Tarif pajak di Jamaika berjenjang dan progresif, yaitu 30%, 40%, 45%, 50%, dan 57,5%. Pemerintah Jamaika memberlakukan aturan bahwa perusahaan yang tidak melaporkan dengan benar perhitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan karyawannya, akan diperiksa oleh Dinas Pajak Jamaika (*The Revenue Board of the Government of Jamaica*). Alm, Bahl, dan Murray (1990) menemukan bahwa hanya 8% wajib pajak yang menghitung dan membayar pajak penghasilan dengan benar, dan 26% melakukan lebih bayar (*tax refunds*), sedang sisanya sebesar 66% kurang bayar (*unpaid tax*). Alm, Bahl, dan Murray (1990) menyimpulkan bahwa wajib pajak akan lebih patuh (lebih menentang) terhadap sistem pajak bila tarif pajaknya semakin rendah (tinggi). Namun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan perubahan komprehensif (*comprehensive change*) yang meliputi perubahan tarif pajak (*tax rate*), dasar pengenaan pajak (*tax base*), dan perbaikan administrasi perpajakan (*tax administrative reform*).

Alm, Bahl, Murray (1991), besama tarif pajak dan penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Alm, Bahl, Murray (1990) melakukan penelitian atas data para wajib pajak di Jamaika, dan menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu tarif pajak dan penghasilan. Semakin rendah tarif pajak, semakin patuh wajib pajak, demikian pula semakin besar penghasilan seseorang, semakin patuh. Orang dengan penghasilan yang tinggi perlu dikenai tarif pajak yang lebih tinggi pula (Booker, 1945). Meskipun demikian, dapat terjadi para wajib pajak membagi penerimaannya agar tidak termasuk ke dalam persentase pengenaan pajak yang tinggi (Goolsbee, 2000), misalnya penghasilan tahun tersebut sebagian dilaporkan sebagai penghasilan tahun berikutnya. Di Jepang, reformasi perpajakan dilakukan dengan menetapkan tarif tunggal pajak menjadi 20% pada tahun 1989 (Harta, 1992). Selain itu, tarif pajak penghasilan diturunkan dari tingkat tertinggi sebesar 88% menjadi 65%. Penerimaan pajak langsung tersebut secara total sedikit menurun, tetapi penerimaan pajak tidak langsung justru meningkat Akuntabilitas tajam. Alm (1991) juga menyimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak, orang cenderung mengecilkan penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas pajak. Berdasarkan data dan informasi mengenai kepatuhan wajib pajak dan hasil evaluasinya, diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: wajib pajak yang memiliki penghasilan (*income*) yang semakin besar cenderung lebih patuh, penerapan tarif yang lebih rendah mendorong kepatuhan wajib pajak ketimbang penerapan tarif pajak yang tinggi, penerapan sanksi perpajakan mendorong kepatuhan wajib pajak, persepsi wajib pajak mengenai penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas oleh Pemerintah mendorong kepatuhan wajib pajak, perlakuan perpajakan yang adil (*level of playing fields*) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Data-base yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan

juga kepatuhan wajib pajak, selanjutnya diharapkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak.

### **Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Implikasinya Terhadap UKM**

Baru saja Direktorat Jenderal Pajak merilis aturan baru yang diperkirakan akan mempunyai dampak luar biasa bagi penerimaan pajak. Aturan tersebut adalah beleid tentang pengenaan pajak 1% bagi UKM yang dirilis dalam PP No. 46 Tahun 2013. Meskipun belum keluar petunjuk teknisnya, namun munculnya PP tersebut telah mengundang pro dan kontra. Hal yang wajarmengingat setiap kebijakan dalam pemajakan pada dasarnya tidak akan pernah diterima dengan ikhlas oleh masyarakat, apalagi bagi para Wajib Pajak ataupun calon Wajib Pajak yang akan terkena dampaknya.

Faktanya, kebijakan pengenaan pajak kepada pelaku UKM banyak menuai resistensi dari segala pihak. Sebut saja legislatif, menyatakan bahwa kebijakan pengenaan pajak sebesar 1 persen terhadap UKM justru menabrak arah pembangunan ekonomi seperti yang dicanangkan Presiden di dalam APBN dan Nota Keuangan 2013. Sementara, Siddik (2013) yang juga mantan Dirjen Pajak mengakui bahwa kebijakan pengenaan pajak 1 % dari omset terlalu menyederhanakan masalah. *Spiritnya* sudah bagus untuk membantu UKM agar pelaporannya lebih transparan, sehingga dibuat sederhana. Namun, angka 1 % bukan angka yang kecil bagi UKM. Di ilustrasikan, misalnya sebuah kios telepon seluler, jika ada yang menawarkan produknya dari Rp.610 ribu menjadi Rp605 ribu, dipastikan akan dipertahankan, karena 1 % dari Rp600 ribu itu sebesar Rp6 ribu, nah jika untungnya Rp5 ribu dan harus bayar pajak Rp6 ribu akan terasa berat ataupun menjadi negatif. Sekalipun hal tersebut tidak dapat di samakan dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya, misalnya warung tegal yang margin labanya cukup tinggi. Namun, yang harus dikedepankan prinsip keadilan harus dipegang teguh dalam proses pemberlakuan PP No. 46 tahun 2013,

termasuk adanya keinginan pemerintah untuk terus memperbaiki mekanismenya.

Pro dan kontra memang mewarnai diberlakukan PP No. 46 Tahun 2003, tidak dipungkiri memang, hingga kini masih banyak sektor UKM yang belum menjadi Wajib Pajak. Padahal, dari sisi pandangan, seharusnya sudah menjadi objek pajak. Berbicara terkait keadilan, Rahmany dalam Majalah Akuntansi Indonesia( 2013) menyatakan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai ilustrasi seperti yang dikutip dari Majalah Akuntansi Indonesia (2013, 21), di seluruh Indonesia banyak buruh pabrik yang penghasilannya jauh lebih kecil justru membayar pajak, lalu bagaimana dengan UKM, rasanya kurang adil kalau pelaku UKM tidak membayar pajak, padahal omsetnya bisa miliaran rupiah perbulan/tahun. Untuk kasus pelaku UKM, sebuah ilustrasi dikemukakan seperti yang disampaikan DJP, yaitu pedagang di Tanah Abang Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian DJP terkait kepatuhan pajak masih sangat jauh dari harapan. Ini diperkuat dari Sensus Pajak Nasional (SPN) terkait 8.000 pemilik kios, di mana ternyata hanya 3.000 pemilik kios yang terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP). Sangat disayangkan, ternyata dari 3.000 Wajib Pajak, hanya sekitar 200 yang membayar pajak dengan rata-rata perbulannya Rp500 ribu.

Lebih lanjut, kondisi tersebut sangat kontras dengan fakta geliat ekonomi di Pasar Tanah Abang. Di sana, rata-rata omset pedagang mencapai sekitar Rp10 juta per kios-perhari. Bahkan pada saat survei dilakukan, omset dapat mencapai Rp25 juta per kios-perhari. Dalam hitungan sederhana dan tarif paling rendah sekalipun, seharusnya pajak yang dibayarkan oleh pedagang Pasar Tanah Abang lebih besar dari kondisi saat ini. Tidak hanya itu saja, banyak sektor jasa kelas menengah yang selama ini belum tersentuh aturan perpajakan, sebut saja konsultasi hukum, jasa akuntan publik, dan jasa-jasa lainnya. Untuk itu dipastikan banyak di antaranya yang akan menjadi wajib pajak baru setelah PP ini diberlakukan. Dengan kondisi

tersebut, DJP berkeyakinan kalau pelaku UKM/UMKM wajib dikenai pajak penghasilan.

Namun seperti yang dihadapi, tidak semudah yang dibayangkan bahwa masih ada masalah bagi DJP itu sendiri, yaitu birokrasi dan administrasi perpajakan wajib dibenahi juga. Ini terkait banyak perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ini disebabkan masyarakat atau WP mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan.

Tentunya sebagaimana diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013, diharapkan masyarakat diberi kemudahan dan kesederhanaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dengan demikian diharapkan masyarakat juga akan meningkatkan pengetahuan perpajakannya.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan :

Maksud: a) untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan; b) mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi; c) mengedukasi masyarakat untuk transparansi; dan d) memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Tujuan: a) kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan; b) meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat; dan c) terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ada 2 jenis hukum yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan seluruh aktivitas dalam dunia pajak yaitu hukum formil dan hukum materiil. Hukum formil diterbitkan untuk menjamin mekanisme dan prosedur yang berlaku di dunia pajak agar hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang berinteraksi dalam dunia pajak dapat dipenuhi dengan baik. Sedangkan hukum materiil, mengatur tentang segala hal yang terkait dengan penetapan dan ketetapan pajak yang menjadi beban yang harus dipikul oleh Wajib Pajak. Maka ketika DJP mengeluarkan kebijakan yang mempengaruhi perhitungan besarnya pajak terutang, pembicaraan akan berada di dalam wilayah hukum materiil.

PP No. 46 Tahun 2013 mengatur tentang pengenaan pajak bagi sektor UKM. Beberapa pengaturan dalam PP ini bisa membuat para pelaku UKM menjadi panas dingin. Bagaimana tidak, sejak tanggal 1 Juli 2013 sektor UMKM akan dikenakan pajak sebesar 1% dari omset. Selain itu, mereka menjadi wajib ber-NPWP. Dengan begitu, seluruh aktivitas ekonomi UKM bakal terpantau oleh DJP dan sejak 1 Juli 2013 tersebut setiap UKM akan menyetor 1% ke kas Negara dari omsetnya tidak peduli untung atau rugi. Boleh jadi, saat-saat ini, seluruh UKM di Indonesia sedang *dag dig dug ser* menanti datangnya hari untuk berjumpa dengan para petugas di DJP untuk menunaikan kewajiban yang tertera dalam PP NO. 46 tahun 2013 tersebut. PP 46 Tahun 2013 mengatur tentang pemajakan bagi UMKM dengan garis besar pengaturan sebagai berikut:

- a. Pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima adalah bersifat final.
- b. Dikenakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- c. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen).
- d. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
- e. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak 1% adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
  - a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
  - b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- f. Wajib Pajak badan yang tidak dikenai pajak 1% adalah:

- 1) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- 2) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pemajakan tidak akan pernah menyenangkan bagi setiap Wajib Pajak/calon Wajib Pajak. Bahkan sekalipun tarif 0,1% dirilis, tidak akan ada yang secara sukarela berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP dan kemudian pada akhir tahun memenuhi kewajibannya untuk menyetor pajak. Faktanya, selama ini usaha yang mereka jalankan tidak pernah tersentuh oleh DJP dan bahkan DJP tidak punya kemampuan untuk menjangkaunya. Namun, ibarat peperangan, keluarnya PP tersebut membuat posisi tawar DJP menjadi semakin kuat untuk 'mengobrak-abrik' kenyamanan UKM. Secara psikologis, DJP hendak mengirim pesan bahwa tidak ada alasan untuk tidak membayar pajak sebab tarif pajak sudah diturunkan jauh dari tarif normal di dalam UU PPh. Inilah sebenarnya yang dikhawatirkan oleh para UKM bahwa DJP akan semakin aktif menebar jalanya untuk menjaring UMKM tanpa menunggu filosofi *self assessment* yang dianut Undang-Undang. Di sisi lain, Menteri Keuangan menyatakan bahwa kesediaan UKM untuk membayar pajak 1% ini akan membawa UKM ke level yang lebih tinggi dalam hal kemampuan untuk memperoleh akses ke perbankan. Pernyataan normatif ini tentu tidak seketika membuat ketakutan psikologis UKM menurun sebab faktanya selama ini faktor yang menyebabkan UKM kesulitan dalam mengakses pembiayaan perbankan bukan semata karena faktor NPWP dan penyetoran pajak. Jadi, pada kondisi ini UKM akan merasa mendapat hukuman ketimbang hadiah lebih karena ketakutan psikologis bukan karena dampak hukum materilnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Resistensi pengenaan pajak 1 % dari pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 memang sangat dirasakan, namun *spirit* untuk membantu UKM agar pelaporannya lebih transparan. Sehingga UKM merasa lebih nyaman dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya sebagaimana turut serta dalam peningkatan penerimaan negara.
2. Kesenambungan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Spirit pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013, justru tidak melunturkan semangat dalam peningkatan penerimaan pajak negara, masih ada kelompok yang menguasai aset produksi ditanah air ini yang belum terjangkau.
3. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah seyogianya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang *good governance* dan menjelaskan secara berkala kepada masyarakat (*public*) mengenai alokasi penggunaan uang pajak.
4. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan lebih dipengaruhi oleh ketatnya sistem perpajakan yang berlaku dibandingkan persepsi mereka mengenai keadilan perpajakan. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak. Selain itu, pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan sangat terbatas yang dikarenakan peraturan-peraturan yang kompleks dan beberapa peraturan baru yang perubahannya belum dirasakan oleh Wajib Pajak.

**Daftar Rujukan**

- Aim, J., B. R. Jackson dan M. McKee, 1992, *Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data*, National Tax Journal, 45 (March), 107-114
- Aim, James, Bahl, Roy; Murray, Matthew N., 1990, *Tax Structure and Tax Compliance*, The Review of Economics and Statistics, Vol. 72, NO.4. (Nov., 1990), pp.603-613
- Aim, James, 1991, *A Perspective on the Experimental Analysis of Taxpayer Reporting*, The Accounting Review, Vol. 66, NO.3. (July), pp. 577-593
- Armia, Chairuman. 2002. "Pengaruh Budaya terhadap Efektivitas Organisasi: Dimensi Budaya Hofstede." *JAAI*, Vol. 6 No 1. Juni 2002. Diakses tanggal 30 April 2010 dari <http://google.co.id/>
- Azmi, Anna A. Che and Kamala A. Perumal. 2008. "Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective", *International Review of Business Research Papers*, Vol. 4 No.5 October-November 2008 Pp.11-19. Diakses tanggal 2 Desember 2009 dari <http://google.co.id/>
- Booker, H. S., 1945, *Income Tax and Incentive to Effort*, *Economica*, New Series, Vol. 12, No. 48. (Nov.), pp. 243-247
- Choiruman, Ahmad, 2004, *Pemeriksaan Pajak Masa Depan*, <http://www.indodigest.co> m/indonesia-specialthoughts-106.html
- Goolsbee, Austan, 2000, *What Happens When You Tax the Rich? Evidence from Executive Compensation*, The Journal of Political Economy, vol. 108, NO.2 (April), pp.352-378
- Hatta, Tatsuo, 1992, *The Nakasone-Takeshita Tax Reform: A Critical Evaluation*, The American Economic Review, Vol. 82, No.2, Papers and Proceedings of the Hundred and Fourth Annual Meeting of the American Economic Association (May), pp. 231-236
- Kurniawan, Richard, 2004, *Sadar Pajak, Kunci Pembangunan*, Juara II pada Lomba Karya Tulis Perpajakan Nasional, Dirjen Pajak-Fisip UI
- Martianto, Roy. 2013. *Pajak 1% Untuk UMKM: Hadiah Atau Hukuman ?* Widyaiswara BDK Jogjakarta
- Pris K, Andarini. 2010. *Da,mpak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*, Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang. ...., PP No 46 Th.2013 tentang pajak UKM
- ....., *Strategi Meningkatkan Wajib Pajak*, Kemnterian Keuangan Direktorat Jendral Pajak dari web [Pajak.go.id](http://Pajak.go.id)
- Richardson, Grant. 2006. "The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong", *International Tax Journal*